



PENETAPAN

Nomor 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak (Adopsi) yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 5 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), Pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Kaso Tengah Rt 001 Rw 004 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dukuh Kaso Tengah Rt 001 Rw 004 Desa Doro Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah register perkara nomor 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn. tanggal 25 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 322/23/X/2007 tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Dukuh Kaso Tengah Rt. 001

1 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama XXX, lahir pada tanggal 1 Februari 2013, bertempat tinggal di Dukuh Kaso Tengah Rt. 001 Rw. 004 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ;
4. Bahwa XXX adalah anak kandung dari ibu XXX ;
5. Bahwa ibu kandung XXX, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT., Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan XXX sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon I dan II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI ;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan

2 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX tersebut secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak maupun kewajiban terhadap anak tersebut. Selain itu Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya tersebut. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penjelasan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX binti XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Doro RT. 001 RW. 004 Kecamatan Kabupaten Pekalongan, yang keterangannya sebagai berikut ;

- bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon II ;

3 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah selama 13 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak perempuannya yang bernama XXX, umur sekitar 8 tahun, bahkan anak tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sekitar 4 tahun lamanya ;
- bahwa ia rela anaknya diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon demi masa depan anak tersebut, agar bisa sekolah setinggi-tingginya karena secara ekonomi para Pemohon lebih mampu ;
- bahwa para Pemohon beragama Islam, orang baik-baik dan taat dalam menjalankan agamanya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3326060507780001, tanggal 26 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3326065009830001, tanggal 24 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (ibu kandung calon anak angkat) Nomor 1213084804810003, tanggal 9 April 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asman Efendi Nomor 145/09/28/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 322/23/X/2007 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 5 ;

4 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3326060804110002 tanggal 31 Maret 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asman Efendi (ayah kandung calon anak angkat) Nomor 3326062801160003, tanggal 1 Februari 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.7 ;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX (calon anak angkat) Nomor 3326-LT-04052016-0020 tanggal 2 September 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muhamad Mahrozi (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/00299/I/2020/INTELKAM, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kapolres Pekalongan (Kasat Intelkam), alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, ditandai P.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yuliani Fitriyaningsih (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/00298/II/2020/INTELKAM tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kapolres Pekalongan (Kasat Intelkam), alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.10 ;
11. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 900/0118 tanggal 6 Januari 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 11 ;
12. Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama XXX yang ditandatangani oleh XXX (ibu kandung calon anak angkat) dan Muhamad Mahrozi (Pemohon I) serta Yuliani Fitriyaningsih (Pemohon II), tanggal 1 Februari 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 12 ;

Bahwa, selain bukti tertulis di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

5 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 dan sampai sekarang sudah 13 tahun lebih belum dikaruniai seorang anakpun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan mengangkat seorang anak perempuan bernama XXX ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah merawat calon anak angkat tersebut kurang lebih selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari XXX, yaitu XXX, sedangkan ayahnya bernama Asman Efendi, sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bukan paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa ibu kandung XXX, yaitu XXX menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengingat ibu kandung XXX sudah mempunyai 3 orang anak dan disamping itu keadaan Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;

6 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah suami dari ibu calon anak angkat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengadopsi anak bernama XXX, umur sekitar 7 tahun, dan telah merawatnya dengan baik selama 4 tahun terakhir ;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat bernama Asman Efendi dan ibunya XXX ;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa ibu kandung XXX yaitu XXX menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena keadaan Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa ibu kandung XXX saat ini bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

7 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara a-quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di atas secara filosofis mengandung makna bahwa untuk mendapatkan

8 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama, incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya

memohon untuk dapat diberikan penetapan guna mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap seorang anak bernama XXX, lahir tanggal 1 Februari 2013 dari seorang perempuan yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama Asman Efendi yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 4 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut ibu kandung dari XXX, yang bernama XXX melalui Surat Pernyataannya tertanggal 1 Februari 2017 menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju demi masa depan anak tersebut, karena Para Pemohon lebih mampu secara ekonomi serta telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai seorang anakpun. Terlebih lagi Para Pemohon telah memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarmini binti Slamet Wamik dan Kholifin bin Rasiun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti

9 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, yang berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP para Pemohon dan P. 3 berupa fotokopi KTP ibu kandung calon anak angkat, maka terbukti Para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat semuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak salah satu ketentuannya menyebutkan permohonan pengangkatan anak diajukan di pengadilan di mana anak yang akan diangkat berdomisili atau dalam hal ini hakim dapat menilai mengenai *habitual residence* atau tempat di mana anak tersebut setiap harinya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa XXX telah tinggal menetap di rumah tempat tinggal Para Pemohon di Dukuh Kaso Tengah RT. 001 RW. 004 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2017 dan diasuh serta dibesarkan seperti halnya anak kandung dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Agama Kajen dapat dibenarkan dan Pengadilan Kajen secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini karena senyatanya "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari (*habitual residence, gewone verblijfplaats*) dari anak bernama XXX termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Asman Efendi nomor 145/09/28/VIII/2019

10 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 322/23/X/2007 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 18 Oktober 2007 atau sampai sekarang telah membina rumah tangga selama 13 tahun lebih dan selama berumah tangga belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asman Efendi, dan P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX terbukti bahwa XXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Asman Efendi dan XXX yang lahir pada tanggal 1 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9 dan P. 10 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Pekalongan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun atau berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat pada bulan 1 Februari 2017 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan anak bernama XXX dari ibu kandung anak tersebut yang bernama XXX, sedangkan ayah kandung XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2016 (P.4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini

11 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Tardini binti Slamet Wamik dan Kholifin binti Rasiun, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I berumur 42 tahun dan Pemohon II berumur 37 tahun serta antara keduanya telah ada ikatan perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2007 atau keduanya telah membina rumah tangga selama 13 tahun lebih dan selama itu pula pernikahannya belum dikaruniai seorang anakpun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan, mengasuh, memelihara dan membesarkan XXX dari ibu kandung anak tersebut, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa XXX, lahir tanggal 1 Februari 2013 atau saat ini berumur 7 tahun 9 bulan dan ia adalah anak kandung dari Asman Efendi dan XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat XXX sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan

12 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap

seorang anak perempuan bernama XXX, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an :

- surat Al-Ahzab ayat 4 :

وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya : "...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar";

- surat al-Ahzab ayat 5 :

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله

Artinya : "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah...";

13 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf © Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H.

atau tanggal 10 Juni 1982 M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 disebutkan "seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1983 pada point IV angka 3 huruf (A) menegaskan "Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI harus meneliti alat-alat bukti surat antara lain akta kelahiran anak, surat izin dari Departemen Sosial dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat, diantaranya pada huruf (b) berumur paling rendah 30 tahun, (e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (g) tidak atau belum mempunyai anak, (h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (i) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua anak dan (l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-

14 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama XXX, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang Pengangkatan Anak dalam poin ketiga, maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang terkait in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Muhamad Mahrozi bin Moh. Soheh) dan Pemohon II (Yuliani Fitrianiingsih binti XXX), terhadap anak yang bernama XXX, lahir 1 Februari 2013 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

15 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh

Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E dan Ana Faizah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anwar Rosidi. M.E
Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Ana Faizah, S.H

Panitera Pengganti

H. Tokhidin, S.Ag, M.H

16 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Rincian Biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6.	Meterai Penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

17 dari 17 hal. Penetapan No. 714/Pdt.P/2020/PA.Kjn.